



PUTUSAN

Nomor 49/Pid.Sus/2020/PN Btm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Lisbon Sihombing als Pak Roses ;
2. Tempat lahir : Tapanuli Utara ;
3. Umur/Tanggal lahir : 49 tahun/29 Juni 1970 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Perumahan Buana Raya Boeleward C, Nomor 86,

Kecamatan Sagulung, Kota Batam ;

7. Agama : Kristen ;

8. Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa Lisbon Sihombing als Pak Roses ditahan dalam tahanan rutin oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 15 November 2019 sampai dengan tanggal 4 Desember 2019 ;

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 5 Desember 2019 sampai dengan tanggal 13 Januari 2020 ;

3. Penuntut Umum, sejak tanggal 13 Januari 2020 sampai dengan tanggal 1 Februari 2020 ;

4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 28 Januari 2020 sampai dengan tanggal 26 Februari 2020 ;

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 27 Februari 2020 sampai dengan tanggal 26 April 2020 ;

Terdakwa menghadap sendiri ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor 49/Pid.Sus/2020/PN

Btm tanggal 28 Januari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim ;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 49/Pid.Sus/2020/PN Btm tanggal 28

Januari 2020 tentang penetapan hari sidang ;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan Barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana Penuntut Umum, tertanggal 9 Maret 2020, Nomor Reg. Perk. : PDM - 7/Eku.2/Batam/01/2020 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa LISBON SIHOMBING Als PAK ROSES telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain meninggal dunia" sebagaimana diatur dan



- diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (4) UU RI No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum ;
2. Menghukum Terdakwa LISBON SIHOMBING Als PAK ROSES dengan pidana penjara selama 6(enam) bulan dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar tetap ditahan ;
 3. Menyatakan Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit kendaraan dumb truck Hino BP 9603 DD warna hijau ; Dikembalikan kepada Terdakwa ;
 - 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Honda CB BP 3381 QM warna merah ;Dikembalikan kepada Saksi MULYONO ;
 4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Setelah mendengar Permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi di kemudian hari serta mohon dijatuhi hukuman yang sering-ringannya ;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum atas Permohonan lisan Terdakwa tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan Pidananya semula dan atas Tanggapan Penuntut Umum, Terdakwa secara lisan menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan, tertanggal 3 Februari 2020, No.Reg. Perk. PDM - 7/Eku.2/Batam/01/2020, sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa LISBON SIHOMBING Als PAK ROSES pada hari Sabtu tanggal 02 November 2019 sekira pukul 09.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November 2019 atau setidaknya masih ditahun 2019 bertempat di Jalan Umum Trans Bareleng dekat Mako Yon Rider 136 Batam Kec.Sagulung – Kota Batam atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, “Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain meninggal dunia”. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 02 November 2019 sekira pukul 14.30 WIB ada kesepakatan jual beli kendaraan 1(satu) unit Dumb Truck Hino dengan Nomor Polisi BP 9603 DD warna hijau milik Terdakwa dengan sdr.Lambok Sihombing, selanjutnya terhadap mobil tersebut dilakukan pengecekan oleh anak buah sdr.Lambok Sihombing yakni sdr.Toto Sihombing dan Saksi David Sianipar dengan membawa mobil tersebut. Kemudian sekira pukul 19.15 WIB Terdakwa menerima telepon dari sdr.Toto Sihombing yang memberitahukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1(satu) unit Dumb Truck Hino dengan Nomor Polisi BP 9603 DD warna hijau milik Terdakwa tersebut mogok di dekat daerah Pemadam Kebakaran Bareleng. Selanjutnya Terdakwa menuju ke lokasi tersebut dengan mengendarai 1(satu) unit mobil Suzuki X-Over, sesampainya di lokasi tersebut Terdakwa memancing aki 1(satu) unit Dumb Truck Hino dengan Nomor Polisi BP 9603 DD tersebut dengan 1(satu) unit mobil Suzuki X-Over yang sebelumnya Terdakwa kendarai hingga mesin Dumb Truck Hino dengan Nomor Polisi BP 9603 DD tersebut bisa hidup / menyala ;

- Selanjutnya Terdakwa meminta sdr.Toto Sihombing untuk mengemudikan mobil Suzuki X-Over milik Terdakwa, sedangkan Terdakwa akan mengendarai mobil Dumb Truck Hino dengan Nomor Polisi BP 9603 DD agar Terdakwa mengetahui apa masalah yang ada dikendaraan tersebut untuk dijelaskan kepada orang bengkel. Selanjutnya Terdakwa mengemudikan mobil Dumb Truck Hino dengan Nomor Polisi BP 9603 DD hingga lebih kurang berjarak 700 m (tujuh ratus meter) namun mobil tersebut mogok lagi tepatnya di sebelah kiri badan jalan jalur dari arah Jembatan 1 Bareleng menuju Simpang Tembesi. Selanjutnya Terdakwa memberikan tanda dengan menggunakan ranting pohon tepatnya dibelakang kendaraan mobil Dumb Truck Hino BP 9603 DD warna hijau yang berjarak lebih kurang 12 m (dua belas meter) dan sekira pukul 20.11 WIB Terdakwa menelepon Saksi Luhut Simamora untuk memancing mobil Dumb Truck Hino BP 9603 DD dengan mobil milik Saksi Luhut Simamora hingga Saksi Luhut Simamora datang dan memarkirkan kendaraanya disebelah mobil Dumb Truck Hino BP 9603 DD milik Terdakwa agar dapat menyambungkan kabel ke mesin mobil Dumb Truck Hino BP 9603 DD. Selanjutnya datang pengendara sepeda motor Honda CB 150 R dengan Nomor Polisi BP 3381 QM yang dikendarai oleh korban SUPRIYATNO dengan membawa penumpang korban FIKI IDAMATUSSILMI yang datang dari arah yang sama dengan mobil Terdakwa yang mogok yakni Jembatan 1 Bareleng menuju ke arah Simpang Tembesi menabrak bagian belakang sebelah kanan kendaraan Dumb Truck milik Terdakwa tersebut hingga menyebabkan korban SUPRIYATNO dan korban FIKI IDAMATUSSILMI meninggal dunia ;
- Bahwa Terdakwa selaku pengendara 1(satu) unit Dumb Truck Hino dengan Nomor Polisi BP 9603 DD warna hijau tersebut karena kelalaiannya hanya memberikan tanda dengan menggunakan ranting pohon dibelakang mobil Dumb Truck Hino BP 9603 DD yang mana kejadian tersebut terjadi pada malam hari yang minim penerangan sehingga membuat pengendara lainnya

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dapat melihat tanda darurat yang Terdakwa buat tersebut dan Terdakwa tidak memasang segitiga pengaman, lampu isyarat peringatan bahaya, atau isyarat lain (lampu darurat dan senter) pada saat berhenti atau parkir dalam keadaan darurat (mogok) di jalan yang menyebabkan pengendara lainnya tidak sempat mengurangi kecepatan kendaraan yang dikendarainya sehingga tidak dapat menghindari kecelakaan. ;

- Berdasarkan Surat Hasil Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Embung Fatimah Nomor : XIV/XI/IKF&M/RSUD-EF/2019 tanggal 03 November 2019 atas nama FIKI IDAMATUSSILMI yang ditandatangani oleh dr. Agung Hadi Pramono, MH., Sp.FM diperoleh kesimpulan dari hasil pemeriksaan luar didapatkan luka akibat kekerasan tumpul berupa luka memar diseluruh wajah dan anggota gerak atas; didapatkan luka robek pada dahi dan dagu; didapatkan patah tulang lengan kiri, dagu, dan leher dan Surat Hasil Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Embung Fatimah Nomor : XIII/XI/IKF&M/RSUD-EF/2019 tanggal 03 November 2019 atas nama SUPRIYATNO yang ditandatangani oleh dr. Agung Hadi Pramono, MH., Sp.FM diperoleh kesimpulan dari hasil pemeriksaan luar didapatkan luka akibat kekerasan tumpul berupa luka memar hamper diseluruh wajah, dada, anggota gerak atas dan kaki; didapatkan luka lecet pada wajah, anggota gerak atas dan anggota gerak bawah; didapatkan luka robek pada pelipis, dagu dan tumit; didapatkan patah tulang kepala, dagu, tungkai bawah dan tumit ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat(4) UU RI No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ;

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti maksudnya dan tidak ada mengajukan Eksepsi/Keberatannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Rudi Hartono Simbolon, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi pernah di BAP dan semua keterangannya dalam BAP sudah benar ;
 - Bahwa terjadinya kecelakaan tersebut Sabtu tanggal 02 bulan Nopember tahun 2019 sekira pukul 21.00 WIB, di Jalan Umum Trans Bareleng dekat Mako Yon Rider 136 Batam Kec Sagulung-Kota Batam ;

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi berada di TKP pada saat kejadian kecelakaan tersebut terjadi namun pada saat itu Saksi tidak melihat proses terjadinya kecelakaan tersebut ;
- Bahwa pada saat itu posisi Saksi sedang berada di sisi sebelah kiri kendaraan Dumb Truck Hino BP 9603 DD warna Hijau yang sedang mogok (rusak) tersebut sedang memperbaiki (memompa Injeksi Pump) bersama dengan Sdr. LUHUT SIMAMORA dan satu orang lainnya yang tidak Saksi kenal berada di dekat Saksi ;
- Bahwa pada saat itu Saksi sedang berada di rumah rekan Saksi di Taman lestari, sekira pukul 20:15 WIB Saksi di telpon abang Saksi sdr. ADLREN BENGET SIMBOLON untuk mengecek mobil Dump Truck Hino BP 9603 DD warna hijau yang berada di dekat Yon Rider 136 milik Sdr. LISBON SIHOMBING yang sedang mogok, kemudian setibanya di sana sdr. LISBON SIHOMBING memberitahukan kepada Saksi bahwa ada kebocoran solar ,kemudian Saksi langsung melihat kondisi mobil tersebut dan ternyata aki nya tidak kuat (rusak) tidak lama kemudian datang sdr. LUHUT SIMAMORA membawa kendaraan turk miliknya yang di parkirkan di sebelah kiri mobil Dump Truck Hino BP 9603 DD warna hijau dengan posisi kepala menghadap ke arah jembatan satu agar dapat mendekatkan aki untuk di Jumper tidak lama kemudian sekira 15-20 (lima belas sampai dua puluh menit) Saksi tiba di TKP tersebut Saksi mendengar suara benturan keras yang datang dari arah belakang kendaraan mobil Dump Truck Hino BP 9603 DD warna hijau, kemudian Saksi memutari dari depan kendaraan mobil Dump Truck Hino BP 9603 DD warna hijau dan melihat di bagian sisi kanan kendaraan tersebut Saksi melihat tergeletak dua orang yaitu laki-laki dan perempuan dengan posisi yang berdekatan dengan posisi laki-laki tertelungkup dan perempuan terlentang dan kendaraan sepeda motor Honda CB 150 R BP 3381 OM warna merah dengan kondisi rusak parah pada bagian depannya ;
- Bahwa pada saat di TKP Saksi melihat korban laki-laki nama SUPRIYATNO tertelungkup dan tidak bergerak dan mengeluarkan darah dari kepala, sedangkan penumpang perempuan nama FIKI IDAMATUSSILMI tertelentang dan kepala mengeluarkan darah ;
- Bahwa akibat dari kecelakaan tersebut pengendara kendaraan Sepeda motor Honda CB 150 R BP 3381 OM warna merah nama SUPRIYATNO dan penumpangnya sdri. FIKI IDAMATUSSILMI Meninggal Dunia (MD) ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut pada pokoknya Terdakwa membenarkannya ;

2. Tusirim, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi berada di TKP pada saat kejadian kecelakaan tersebut terjadi namun pada saat itu Saksi tidak melihat proses terjadinya kecelakaan tersebut ;
- Bahwa pada saat itu posisi Saksi berada didalam Rumah bersama istri Saksi nama SINAR KUMALA, Saksi memperhatikan dari dalam Rumah kearah Jalan yang berjarak sekira 10 meter dan waktu itu Saksi perhatikan ada Mobil Berhenti karena Mogok, dari awal Mobil saat mogok Saksi sudah melihat dan mendengar suara Mobil tersebut saat akan berhenti, kira-kira setengah jam kemudian Mobil yang mogok tersebut bertabrakan ;
- Bahwa yang terlibat kecelakaan lalu lintas tersebut ialah antara Kendaraan Dumb Truck Hino BP 9603 DD warna hijau dengan kendaraan Sepeda motor Honda CB 150 R BP 3381 OM warna merah ;
- Bahwa kronologis terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut yang Saksi lihat waktu itu Kendaraan Dumb Truck Hino BP 9603 DD warna hijau dikemudikan oleh nama LISBON SIHOMBING datang dari arah Bareleng hendak menuju kearah Simpang Tembesi, sebelum melewati Mako Yon Rider 136 Batam Kendaraan Dumb Truck Hino BP 9603 DD tersebut mogok dan berhenti di Jalan, kira-kira setengah jam kemudian Kendaraan Dumb Truck Hino BP 9603 DD yang mogok tersebut ditabrak Sepeda motor Honda CB 150 R BP 3381 OM warna merah dikendarai oleh nama SUPRIYATNO dengan membawa penumpang nama FIKI IDAMATUSSILMI yang datang dari arah yang sama yaitu dari arah Bareleng, kemudian Saksi lihat waktu itu Sepeda motor berikut pengendara dan penumpang terlempar ke Tengah Jalan ;
- Bahwa pada saat mendengar suara benturan terjadinya tabrakan waktu itu Saksi memperhatikan kearah jalan dari dalam rumah, setelah ramai orang yang berhenti dan berdatangan barulah Saksi keluar dari rumah, waktu itu Saksi lihat kendaraan sepeda motor berikut pengendara dan penumpang yang terbaring dijalan tersebut dipindahkan oleh orang-orang yang lewat dan berdatangan ke tepi jalan yaitu didepan rumah Saksi karena jika tidak dipindah kendaraan lain tidak bisa lewat, kira-kira setengah jam kemudian barulah korban dibawa pergi ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut pada pokoknya Terdakwa membenarkannya ;

3. Bernad Sianipar, di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah di BAP dan semua keterangannya dalam BAP sudah benar ;

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terjadinya kecelakaan tersebut Sabtu tanggal 02 bulan Nopember tahun 2019 sekira pukul 21.00 WIB, di Jalan Umum Trans Bareleng dekat Mako Yon Rider 136 Batam Kec Sagulung-Kota Batam ;
- Bahwa pada saat itu posisi Saksi sedang berada di sisi sebelah kiri kendaraan Dumb Truck Hino BP 9603 DD warna hijau yang sedang mogok (rusak) tersebut sedang menerangi mesin yang sedang diperbaiki dengan menggunakan senter Handphone milik Saksi ;
- Bahwa terhadap pengemudi kendaraan Dumb Truck Hino BP 9603 DD warna hijau nama LISBON SIHOMBING sebelumnya Saksi tidak kenal, namun Saksi kenal sdr. LISBON SIHOMBING pertama kali pada hari terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut sedangkan kepada pengendara kendaraan sepeda motor Honda CB 150 R BP 3381 QM warna merah nama AUPRIYATNO membawa penumpang sdr. FIKI IDAMATUSSILMI Saksi tidak kenal dan tidak pernah bertemu sebelumnya ;
- Bahwa pada saat itu Saksi sedang berada di rumah yang berada di Tiban BTN kemudian Saksi di hubungi bos Saksi sdr. LAMBOK SIHOMBING untuk menemani sdr. TOTO SIHOMBING mengecek kondisi kendaraan Dumb Truck Hino BP 9603 DD warna hijau yang akan dibeli dari sdr. LISBON SIHOMBING, setelah Saksi dijemput sdr. TOTO SIHOMBING kemudian Saksi bersama – sama menuju Bareleng setibanya dekat Damkar mobilDumb Truck Hino BP 9603 DD warna hijau yang Saksi tumpangi mogok, kemudian sdr. TOTO SIHOMBING menghubungi sdr. LISBON SIHOMBING untuk datang mengecek truk tersebut, kemudian sdr. LISBON SIHOMBING menjumper aki truck dengan menggunakan aki dari mobil pribadinya dan mobil tersebut hidup, kemudian Saksi naik dan duduk di bangku penumpang sedangkan sdr. LISBON SIHOMBING mengemudikan mobil truck tersebut dan sdr. TOTO SIHOMBING membawa mobil pribadi milik sdr. LISBON SIHOMBING setibanya didekat Mako Yon Rider 136 kendaraan Daumb Truck Hino BP 9603 DD warna hijau tersebut mogok kembali, kemudian di cek kembali oleh sdr. LISBON SIHOMBING dan ternyata ada kebocoran pada mesin dan aki tidak mengecas, kemudian sdr. LISBON SIHOMBING menghubungi bantuan mekanik dan mobil Truck untuk membantu menjumper aki mobil tersebut, sambil menunggu, Saksi dan sdr. TOTO SIHOMBING memasang ranting – ranting pohon sebagai tanda dibelakang kendaraan Dumb Truck Hino BP 9603 DD warna hijau yang mogok tersebut dikarenakan kendaraan tidak memiliki rambu segitiga pengaman, setelah memasang ranting kayu dan daun – daun tersebut Saksi dan sdr. LISBON SIHOMBING beserta sdr. TOTO SIHOMBING duduk diatas box control ATB yang berada

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipinggir jalan sambil merokok, selanjutnya sekitar 20 (dua puluh) menit kemudian mekanik datang tidak lama disusul oleh kendaraan Dumb Truck untuk menjumper aki, kemudian Saksi mendekati mekanik menuju kearah mesin kendaraan untuk membantu member menggunakan lampu senter handphone ke arah mesin, sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian Saksi mendengar suara benturan keras yang menghantam belakang kendaraan Dumb Truck Hino BP 9603 DD warna hijau sehingga mobil truck tersebut bergoyang, kemudian Saksi terkecut dan Saksi memutar dari depan kendaraan Dumb Truck BP 9603 DD warna hijau dan Saksi melihat disisi kanan kendaraan ada dua orang tergeletak dengan kondisi kepala berdarah dan tidak bergerak kemudian Saksi takut dan pulang dengan menumpang kendaraan jenis Pick – up yang lewat di TKP ;

- Bahwa akibat dari kecelakaan tersebut yang mana pengendara kendaraan sepeda motor Honda CB 150 R BP 3381 QM warna merah nama SUPRIYATNO dan lpenumpang sdri. FIKI IDAMATUSSILMI meninggal dunia (MD) ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut pada pokoknya Terdakwa membenarkannya ;

4. Mulyono, dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah di BAP dan semua keterangannya dalam BAP sudah benar ;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan pengemudi kendaraan Dumb Truck Hino BP 9603 DD warna hijau nama LISBON SIHOMBING lawan tabrakan adik Saksi sebelumnya ;
- Bahwa pada saat itu sekitar pukul 23.00 WIB di hari dan tanggal kecelakaan tersebut Saksi melihat di sosmed facebook akun wajah batam berita terjadinya kecelakaan yang menimpa adik Saksi sdr. Alm. SUPRIYATNO, Saksi mengenali wajahnya dan dari jacket yang dikenakan yaitu jacket milik Saksi yang di pinjam adik Saksi tersebut ;
- Bahwa setelah melihat berita tersebut Saksi langsung pergi menuju ke rumah sakit yang pada saat itu Saksi yakin adik Saksi berada di Rumah Sakit Embung Fatimah – Kota Batam ;
- Bahwa setelah tiba di Rumah Sakit Embung Fatimah Saksi langsung menuju ruang IGD (Instalasi Gawat Darurat) namun petugas medis memberitahukan Saksi bahwa adik Saksi berada di kamar jenazah, kemudian Saksi menuju ke kamar jenazah dan Saksi melihat jenazah adik Saksi sdr. alm. SUPRIYATNO dan temannya sdri. Alm. FIKI IDAMATUSSILMI ;
- Bahwa terakhir kali Saksi bertemu adik Saksi sdr. alm. SUPRIYATNO sekitar pukul 18.30 WIB pada saat itu adik Saksi pamit kepada Saksi hendak jalan – jalan pergi ke Jembatan 1 (satu) barelang dengan menggunakan sepeda

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor Honda CB 150 R BP 3381 QM warna merah milik Saksi bersama perempuan yang baru di kenalnya lebih kurang 1 (satu) bulan yang setelah kejadian kecelakaan Saksi ketahui namanya sdr. Alm. FIKI IDAMATUSSILMI dan saat itu sebelum berangkat kondisi adik Saksi dalam keadaan sehat dan bugar ;

- Bahwa pada saat di kamar jenazah Saksi melihat adik Saksi alm. SUPRIYATNO meninggal dunia dengan luka pada kepala dan patah kaki kiri, sedangkan penumpang perempuan nama FIKI IDAMATUSSILMI Saksi tidak mengetahui lukanya karena Saksi tidak membuka selimut penutup jenazahnya namun Saksi diberitahu oleh petugas kamar jenazah bahwa korban tersebut adalah jenazah seorang perempuan yang berboncengan dengan adik Saksi alm. SUPRIYATNO yang saat itu Saksi belum tahu namanya ;
- Bahwa antara pihak Saksi dan pihak sdr. LISBON SIHOMBING sudah ada perjanjian perdamaian dan pihak sdr. LISBON SIHOMBING ada memberikan santunan sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut pada pokoknya Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 02 November 2019 sekira pukul 14.30 WIB ada kesepakatan jual beli kendaraan 1(satu) unit Dumb Truck Hino dengan Nomor Polisi BP 9603 DD warna hijau milik Terdakwa dengan sdr.Lambok Sihombing, selanjutnya terhadap mobil tersebut dilakukan pengecekan oleh anak buah sdr.Lambok Sihombing yakni sdr.Toto Sihombing dan Saksi David Sianipar dengan membawa mobil tersebut. Kemudian sekira pukul 19.15 WIB Terdakwa menerima telepon dari sdr.Toto Sihombing yang memberitahukan 1(satu) unit Dumb Truck Hino dengan Nomor Polisi BP 9603 DD warna hijau milik Terdakwa tersebut mogok di dekat daerah Pemadam Kebakaran Bareleng. Selanjutnya Terdakwa menuju ke lokasi tersebut dengan mengendarai 1(satu) unit mobil Suzuki X-Over, sesampainya di lokasi tersebut Terdakwa memancing aki 1(satu) unit Dumb Truck Hino dengan Nomor Polisi BP 9603 DD tersebut dengan 1(satu) unit mobil Suzuki X-Over yang sebelumnya Terdakwa kendarai hingga mesin Dumb Truck Hino dengan Nomor Polisi BP 9603 DD tersebut bisa hidup / menyala ;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa meminta sdr.Toto Sihombing untuk mengemudikan mobil Suzuki X-Over milik Terdakwa, sedangkan Terdakwa akan mengendarai mobil Dumb Truck Hino dengan Nomor Polisi BP 9603 DD

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar Terdakwa mengetahui apa masalah yang ada dikendaraan tersebut untuk dijelaskan kepada orang bengkel. Selanjutnya Terdakwa mengemudikan mobil Dumb Truck Hino dengan Nomor Polisi BP 9603 DD hingga lebih kurang berjarak 700 m (tujuh ratus meter) namun mobil tersebut mogok lagi tepatnya di sebelah kiri badan jalan jalur dari arah Jembatan 1 Bareleng menuju Simpang Tembesi. Selanjutnya Terdakwa memberikan tanda dengan menggunakan ranting pohon tepatnya dibelakang kendaraan mobil Dumb Truck Hino BP 9603 DD warna hijau yang berjarak lebih kurang 12 m (dua belas meter) dan sekira pukul 20.11 WIB Terdakwa menelepon Saksi Luhut Simamora untuk memancing mobil Dumb Truck Hino BP 9603 DD dengan mobil milik Saksi Luhut Simamora hingga Saksi Luhut Simamora datang dan memarkirkan kendaraanya disebelah mobil Dumb Truck Hino BP 9603 DD milik Terdakwa agar dapat menyambungkan kabel ke mesin mobil Dumb Truck Hino BP 9603 DD. Selanjutnya datang pengendara sepeda motor Honda CB 150 R dengan Nomor Polisi BP 3381 QM yang dikendarai oleh korban SUPRIYATNO dengan membawa penumpang korban FIKI IDAMATUSSILMI yang datang dari arah yang sama dengan mobil Terdakwa yang mogok yakni Jembatan 1 Bareleng menuju ke arah Simpang Tembesi menabrak bagian belakang sebelah kanan kendaraan Dumb Truck milik Terdakwa tersebut hingga menyebabkan korban SUPRIYATNO dan korban FIKI IDAMATUSSILMI meninggal dunia ;

- Bahwa Terdakwa selaku pengendara 1(satu) unit Dumb Truck Hino dengan Nomor Polisi BP 9603 DD warna hijau tersebut karena kelalaiannya hanya memberikan tanda dengan menggunakan ranting pohon dibelakang mobil Dumb Truck Hino BP 9603 DD yang mana kejadian tersebut terjadi pada malam hari yang minim penerangan sehingga membuat pengendara lainnya tidak dapat melihat tanda darurat yang Terdakwa buat ;

Menimbang, bahwa selain menghadapi Saksi-saksi, untuk memperkuat pembuktiannya di persidangan Penuntut Umum telah pula menghadapi Barang bukti yaitu :

- 1 (satu) unit kendaraan dumb truck Hino BP 9603 DD warna hijau ; dan
- 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Honda CB BP 3381 QM warna merah ;

Menimbang, bahwa seluruh Barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh Saksi-saksi dan Terdakwa dan telah pula disita secara patut, sehingga cukup beralasan hukum untuk dipertimbangkan dalam memperkuat pembuktian perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang, dianggap telah diulang dan

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

turut dipertimbangkan dalam Putusan ini sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Alat bukti dan Barang bukti yang satu sama lain telah saling bersesuaian, Majelis Hakim memperoleh fakta dan keadaan-keadaan sebagai berikut :

1. Bahwa ternyata, pada hari Sabtu, tanggal 02 November 2019, sekitar pukul 14.30 WIB ada kesepakatan jual beli kendaraan 1(satu) unit Dumb Truck Hino dengan Nomor Polisi BP 9603 DD warna hijau milik Terdakwa dengan Lambok Sihombing ;
2. Bahwa ternyata, terhadap mobil tersebut dilakukan pengecekan oleh anak buah Lambok Sihombing yakni Toto Sihombing dan Saksi David Sianipar dengan membawa mobil tersebut ;
3. Bahwa ternyata, sekitar pukul 19.15 WIB., Terdakwa menerima telepon dari Toto Sihombing yang memberitahukan 1 (satu) unit Dumb Truck Hino dengan Nomor Polisi BP 9603 DD warna hijau milik Terdakwa tersebut mogok di dekat daerah Pemadam Kebakaran Barelang ;
4. Bahwa ternyata, Terdakwa menuju ke lokasi tersebut dengan mengendarai 1(satu) unit mobil Suzuki X-Over, sesampainya di lokasi tersebut Terdakwa memancing aki 1(satu) unit Dumb Truck Hino dengan Nomor Polisi BP 9603 DD tersebut dengan 1(satu) unit mobil Suzuki X-Over yang sebelumnya Terdakwa kendarai hingga mesin Dumb Truck Hino dengan Nomor Polisi BP 9603 DD tersebut bisa hidup / menyala ;
5. Bahwa ternyata, Terdakwa meminta Toto Sihombing untuk mengemudikan mobil Suzuki X-Over milik Terdakwa, sedangkan Terdakwa akan mengendarai mobil Dumb Truck Hino dengan Nomor Polisi BP 9603 DD agar Terdakwa mengetahui apa masalah yang ada dikendaraan tersebut untuk dijelaskan kepada orang bengke lalu Terdakwa mengemudikan mobil Dumb Truck Hino dengan Nomor Polisi BP 9603 DD hingga lebih kurang berjarak 700 m (tujuh ratus meter) namun mobil tersebut mogok lagi tepatnya di sebelah kiri badan jalan jalur dari arah Jembatan 1 Barelang menuju Simpang Tembesi ;
6. Bahwa ternyata, Terdakwa memberikan tanda dengan menggunakan ranting pohon tepatnya dibelakang kendaraan mobil Dumb Truck Hino BP 9603 DD warna hijau yang berjarak lebih kurang 12 m (dua belas meter) dan sekira pukul 20.11 WIB Terdakwa menelepon Saksi Luhut Simamora untuk memancing mobil Dumb Truck Hino BP 9603 DD dengan mobil milik Saksi Luhut Simamora hingga Saksi Luhut Simamora datang dan

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memarkirkan kendaraanya disebelah mobil Dumb Truck Hino BP 9603 DD milik Terdakwa agar dapat menyambungkan kabel ke mesin mobil Dumb Truck Hino BP 9603 DD ;

7. Bahwa ternyata, datang pengendara sepeda motor Honda CB 150 R dengan Nomor Polisi BP 3381 QM yang dikendarai oleh korban SUPRIYATNO dengan membawa penumpang korban FIKI IDAMATUSSILMI yang datang dari arah yang sama dengan mobil Terdakwa yang mogok yakni Jembatan 1 Barelang menuju ke arah Simpang Tembesi menabrak bagian belakang sebelah kanan kendaraan Dumb Truck milik Terdakwa tersebut hingga menyebabkan korban SUPRIYATNO dan korban FIKI IDAMATUSSILMI meninggal dunia ;
8. Bahwa ternyata, Terdakwa selaku pengendara 1(satu) unit Dumb Truck Hino dengan Nomor Polisi BP 9603 DD warna hijau tersebut karena kelalaiannya hanya memberikan tanda dengan menggunakan ranting pohon dibelakang mobil Dumb Truck Hino BP 9603 DD yang mana kejadian tersebut terjadi pada malam hari yang minim penerangan sehingga membuat pengendara lainnya tidak dapat melihat tanda darurat yang Terdakwa buat tersebut dan Terdakwa tidak memasang segitiga pengaman, lampu isyarat peringatan bahaya, atau isyarat lain (lampu darurat dan senter) pada saat berhenti atau parkir dalam keadaan darurat (mogok) dijalan yang menyebabkan pengendara lainnya tidak sempat mengurangi kecepatan kendaraan yang dikendarainya sehingga tidak dapat menghindari kecelakaan. ;
9. Bahwa ternyata, berdasarkan Surat Hasil Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Embung Fatimah Nomor : XIV/XI/IKF&M/RSUD-EF/2019 tanggal 03 November 2019 atas nama FIKI IDAMATUSSILMI yang ditandatangani oleh dr. Agung Hadi Pramono, MH., Sp.FM diperoleh kesimpulan dari hasil pemeriksaan luar didapatkan luka akibat kekerasan tumpul berupa luka memar diseluruh wajah dan anggota gerak atas; didapatkan luka robek pada dahi dan dagu; didapatkan patah tulang lengan kiri, dagu, dan leher dan Surat Hasil Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Embung Fatimah Nomor : XIII/XI/IKF&M/RSUD-EF/2019 tanggal 03 November 2019 atas nama SUPRIYATNO yang ditandatangani oleh dr. Agung Hadi Pramono, MH., Sp.FM diperoleh kesimpulan dari hasil pemeriksaan luar didapatkan luka akibat kekerasan tumpul berupa luka memar hamper diseluruh wajah, dada, anggota gerak atas dan kaki; didapatkan luka lecet pada wajah, anggota gerak atas dan anggota gerak

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



bawah; didapatkan luka robek pada pelipis, dagu dan tumit; didapatkan patah tulang kepala, dagu, tungkai bawah dan tumit ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta dan keadaan-keadaan tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya atau tidak seperti diuraikan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (4) UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor ;
2. Yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor ;

Menimbang, bahwa dengan didasarkan pada ketentuan BAB I, pasal 1 butir (2), (8), (12) dan (27) Undang-undang RI Nomor 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor” menunjuk kepada Subjek Hukum “Orang” sebagai “Pengguna Jalan”, yang mengemudikan kendaraan yang digerakkan dengan mesin di jalan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Alat Bukti dan Barang Bukti yang satu sama lain telah saling bersesuaian, Majelis Hakim memperoleh fakta dan keadaan-keadaan bahwa ternyata pada waktu dan tempat kejadian, Terdakwa sedang mengemudikan mobil, kendaraan tersebut adalah kendaraan yang digerakkan oleh mesin dan dengan mobil tersebut Terdakwa melintasi jalan dari arah Jembatan 1 Bareleng menuju Simpang Tembesi, maka Majelis Hakim berpendapat, unsur “Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor” ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa ;

Ad. 2. Yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia ;

Menimbang, bahwa dalam literatur hukum pidana, yang dimaksud dengan “Kelalaian/kealpaan”, adalah kebalikan dari “kesengajaan”, “kesengajaan” lebih ditujukan kepada berbuat dengan menghendaki akibat, sedangkan dalam “kealpaan” justru orang berbuat tidak menghendaki akibat itu. Oleh karena “kelalaian/kealpaan” di sini dimaksudkan sebagai suatu perbuatan pidana, maka elemennya harus meliputi dua hal yaitu :

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2020/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Adanya praduga akan akibat yang terjadi jika si pembuat melakukan suatu perbuatan, dan ;
2. Si Pembuat, tidak berhati-hati akan hal yang dilakukannya atau terhadap hal yang tidak dilakukannya ;

Sedangkan, berdasarkan ketentuan pasal 1 butir (24) Undang-undang R.I. Nomor 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang dimaksud dengan “Kecelakaan lalu lintas” adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak terduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa Pengguna Jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dihubungkan dengan ketentuan pasal 1 butir (24) Undang-undang R.I. Nomor 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara a quo, yang pertama-tama harus dibuktikan adalah, apakah telah terjadi kecelakaan lalu lintas atau tidak, sebagaimana diuraikan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan-keadaan sebagaimana diuraikan di atas, ternyata bahwa pada hari Sabtu, tanggal 02 November 2019, sekitar pukul 14.30 WIB ada kesepakatan jual beli kendaraan 1(satu) unit Dumb Truck Hino dengan Nomor Polisi BP 9603 DD warna hijau milik Terdakwa dengan Lambok Sihombing ;

- Bahwa ternyata, terhadap mobil tersebut dilakukan pengecekan oleh anak buah Lambok Sihombing yakni Toto Sihombing dan Saksi David Sianipar dengan membawa mobil tersebut ;
- Bahwa ternyata, sekitar pukul 19.15 WIB., Terdakwa menerima telepon dari Toto Sihombing yang memberitahukan 1 (satu) unit Dumb Truck Hino dengan Nomor Polisi BP 9603 DD warna hijau milik Terdakwa tersebut mogok di dekat daerah Pemadam Kebakaran Barelang ;
- Bahwa ternyata, Terdakwa menuju ke lokasi tersebut dengan mengendarai 1(satu) unit mobil Suzuki X-Over, sesampainya di lokasi tersebut Terdakwa memancing aki 1(satu) unit Dumb Truck Hino dengan Nomor Polisi BP 9603 DD tersebut dengan 1(satu) unit mobil Suzuki X-Over yang sebelumnya Terdakwa kendarai hingga mesin Dumb Truck Hino dengan Nomor Polisi BP 9603 DD tersebut bisa hidup / menyala ;
- Bahwa ternyata, Terdakwa meminta Toto Sihombing untuk mengemudikan mobil Suzuki X-Over milik Terdakwa, sedangkan Terdakwa akan mengendarai mobil Dumb Truck Hino dengan Nomor Polisi BP 9603 DD agar Terdakwa mengetahui apa masalah yang ada dikendaraan tersebut

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk dijelaskan kepada orang bengkel lalu Terdakwa mengemudikan mobil Dumb Truck Hino dengan Nomor Polisi BP 9603 DD hingga lebih kurang berjarak 700 m (tujuh ratus meter) namun mobil tersebut mogok lagi tepatnya di sebelah kiri badan jalan jalur dari arah Jembatan 1 Bareleng menuju Simpang Tembesi ;

- Bahwa ternyata, Terdakwa memberikan tanda dengan menggunakan ranting pohon tepatnya dibelakang kendaraan mobil Dumb Truck Hino BP 9603 DD warna hijau yang berjarak lebih kurang 12 m (dua belas meter) dan sekira pukul 20.11 WIB Terdakwa menelepon Saksi Luhut Simamora untuk memancing mobil Dumb Truck Hino BP 9603 DD dengan mobil milik Saksi Luhut Simamora hingga Saksi Luhut Simamora datang dan memarkirkan kendaraanya disebelah mobil Dumb Truck Hino BP 9603 DD milik Terdakwa agar dapat menyambungkan kabel ke mesin mobil Dumb Truck Hino BP 9603 DD ;
- Bahwa ternyata, datang pengendara sepeda motor Honda CB 150 R dengan Nomor Polisi BP 3381 QM yang dikendarai oleh korban SUPRIYATNO dengan membawa penumpang korban FIKI IDAMATUSSILMI yang datang dari arah yang sama dengan mobil Terdakwa yang mogok yakni Jembatan 1 Bareleng menuju ke arah Simpang Tembesi menabrak bagian belakang sebelah kanan kendaraan Dumb Truck milik Terdakwa tersebut hingga menyebabkan korban SUPRIYATNO dan korban FIKI IDAMATUSSILMI meninggal dunia ;
- Bahwa ternyata, Terdakwa selaku pengendara 1(satu) unit Dumb Truck Hino dengan Nomor Polisi BP 9603 DD warna hijau tersebut karena kelalaiannya hanya memberikan tanda dengan menggunakan ranting pohon dibelakang mobil Dumb Truck Hino BP 9603 DD yang mana kejadian tersebut terjadi pada malam hari yang minim penerangan sehingga membuat pengendara lainnya tidak dapat melihat tanda darurat yang Terdakwa buat tersebut dan Terdakwa tidak memasang segitiga pengaman, lampu isyarat peringatan bahaya, atau isyarat lain (lampu darurat dan senter) pada saat berhenti atau parkir dalam keadaan darurat (mogok) di jalan yang menyebabkan pengendara lainnya tidak sempat mengurangi kecepatan kendaraan yang dikendarainya sehingga tidak dapat menghindari kecelakaan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa, ternyata pada waktu dan tempat sebagaimana dalam Surat Dakwaan, telah terjadi peristiwa "Kecelakaan lalu lintas" yang melibatkan pengguna jalan dengan pengguna jalan lainnya in casu, 1(satu) unit

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dumb Truck Hino dengan Nomor Polisi BP 9603 DD warna hijau yang dikemudikan Terdakwa telah di tabrak sepeda motor Honda CB 150 R dengan Nomor Polisi BP 3381 QM yang dikendarai oleh korban SUPRIYATNO dengan membawa penumpang korban FIKI IDAMATUSSILMI yang datang dari arah yang sama dengan mobil Terdakwa yang mogok yakni Jembatan 1 Barelang menuju ke arah Simpang Tembesi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah “kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan korban meninggal dunia” tersebut telah terjadi karena “kelalaian/kealpaan” Terdakwa atau tidak, seperti diuraikan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Alat Bukti dan Barang Bukti yang satu sama lain telah saling bersesuaian, Majelis Hakim memperoleh fakta dan keadaan-keadaan bahwa ternyata, Terdakwa selaku pengendara 1(satu) unit Dumb Truck Hino dengan Nomor Polisi BP 9603 DD warna hijau tersebut karena kelalaiannya hanya memberikan tanda dengan menggunakan ranting pohon dibelakang mobil Dumb Truck Hino BP 9603 DD yang mana kejadian tersebut terjadi pada malam hari yang minim penerangan sehingga membuat pengendara lainnya tidak dapat melihat tanda darurat yang Terdakwa buat tersebut dan Terdakwa tidak memasang segitiga pengaman, lampu isyarat peringatan bahaya, atau isyarat lain (lampu darurat dan senter) pada saat berhenti atau parkir dalam keadaan darurat (mogok) di jalan yang menyebabkan pengendara lainnya tidak sempat mengurangi kecepatan kendaraan yang dikendarainya sehingga tidak dapat menghindari kecelakaan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa Terdakwa udah sepatutnya Terdakwa menduga-duga, bahwa dalam keadaan kelelahan ia tidak layak untuk mengemudikan kendaraan bermotor dan jika hal itu dilakukannya kemungkinan dapat menimbulkan kecelakaan lalu lintas. Dengan demikian, maka yang menjadi wujud perbuatan Terdakwa dalam perkara ini adalah kurang hati-hatiannya dalam mengendarai kendaraan, sedangkan yang menjadi akibat dari perbuatannya adalah korban meninggal dunia karena sepeda motornya ditabrak oleh mobil yang dikendarai Terdakwa. Keadaan sedemikian itu menurut hukum, dikwalifisir sebagai kelalaian/kealpaan yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Yang karena kelalaiannya

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2020/PN Btm



mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia" ini, telah pula terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Pasal 310 ayat (4) UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka Majelis Hakim telah sependapat dengan Penuntut Umum bahwa Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana " Karena Kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan-keadaan yang terungkap di persidangan dimana pada diri Terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf (Schulduitsluitingsgronden) yang dapat menghapuskan kesalahannya maupun alasan pembenar (rechtsvaardigingsgronden) yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatannya maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim tidak sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum dengan alasan sebagaimana diuraikan di bawah ini ;

Bahwa adalah penting dan beralasan hukum, untuk memberi kesempatan sedemikian rupa kepada Terdakwa agar berupaya maksimal memperbaiki diri dan perilakunya setelah ia menjalani pidananya ;

Bahwa dalam hal penjatuhan pidana tidak semata-mata hanya memperhatikan kepentingan penegakan hukum semata namun harus tetap memperhatikan hak dan kepentingan Terdakwa dan keluarganya sebagaimana layaknya ;

Bahwa pada dasarnya maksud dan tujuan penegakan hukum pidana adalah untuk menjaga keseimbangan tata tertib dalam masyarakat dan mencegah pelaku tindak pidana untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya, sehingga Hakim berpendapat bahwa lamanya pidana yang akan dijatuhkan nantinya dipandang telah menimbulkan efek jera dan sesuai dengan nilai-nilai hukum serta keadilan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan Penangkapan dan Penahanan yang sah, maka menurut ketentuan pasal 22 Ayat (4) KUHAP Jo Pasal 33 KUHP, lamanya Terdakwa ditahan haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, sebagaimana ditentukan dalam diktum Putusan ini ;

Menimbang, bahwa karena saat ini Terdakwa berada dalam tahanan sedangkan lamanya pidana yang akan dijatuhkan akan lebih lama dari masa

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2020/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalaninya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHPA patut dan beralasan hukum untuk menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai Barang bukti dalam perkara ini, akan dipertimbangkan seperti diuraikan di bawah ini ;

- Terhadap Barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan dumb truck Hino BP 9603 DD warna hijau, karena merupakan sarana dalam melakukan tindak pidana dan telah jelas kepemilikannya, maka adalah patut dan berdasarkan hukum jika Barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa, selengkapya sebagaimana ditentukan dalam diktum Putusan ini ;
- Terhadap Barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Honda CB BP 3381 QM warna merah, karena telah jelas kepemilikannya, maka adalah patut dan berdasarkan hukum jika Barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Mulyono, selengkapya sebagaimana ditentukan dalam diktum Putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan sebelumnya Terdakwa tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka menurut ketentuan dalam pasal 222 ayat (1) KUHPA, Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam diktum Putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

Kedadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan rasa duka yang mendalam kepada keluarga besar korban yang meninggal dunia ;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Kedadaan yang meringankan :

- Antara Terdakwa dengan keluarga besar korban telah dilakukan penyelesaian secara kekeluargaan dengan perdamaian ;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji untuk tidak mengulangnya lagi di kemudian hari ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 310 ayat (4) UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa Lisbon Sihombing als Pak Roses terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Karena Kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggul Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan ;
3. Memerintahkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Memerintahkan agar Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit kendaraan dumb truck Hino BP 9603 DD warna hijau ;
Dikembalikan kepada Terdakwa ;
 - 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Honda CB BP 3381 QM warna merah ;
Dikembalikan kepada Saksi MULYONO ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari Senin, tanggal 16 Maret 2020, oleh kami, Taufik A. H. Nainggolan, SH., sebagai Hakim Ketua, Yona Lamerossa Ketaren, SH., MH dan Dwi Nuramanu, SH., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Romy Aulia Noor, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam, serta dihadiri oleh Muhammad Rizki Harahap, SH., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yona Lamerossa Ketaren, SH., MH.

Taufik A. H. Nainggolan, SH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dwi Nuramanu, SH., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Romy Aulia Noor, SH.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20